



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR: 13/Kpts/KPU-Prov-010/2011

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4980);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan KPU No 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
 3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012.

KEDUA : Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 meliputi:

1. definisi kampanye;
2. ketentuan umum;
3. prinsip kampanye;
4. kriteria kampanye;
5. pelaksana kampanye;
6. peserta kampanye;
7. materi kampanye;
8. fasilitas kampanye;
9. pengawasan kampanye;
10. bentuk kampanye;
11. jadwal kampanye;
12. dana kampanye;
13. pelaporan dana kampanye;
14. audit dana kampanye;
15. larangan kampanye;
16. sanksi kampanye.

KETIGA : Rincian Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 sebagaimana terdapat dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Formulir-formulir yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan kampanye sebagaimana diatur di dalam Keputusan ini, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KETUA,

ttd.

JURI ARDIANTORO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum;
2. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Polda Metropolitan Jakarta Raya;
5. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Panwaslu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Partai Politik tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR
13/KPTS/KPU-PROV-010/2011
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011.

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012**

I. PENGERTIAN KAMPANYE

Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam merekomendasikan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk pertemuan-pertemuan, iklan, dan pemasangan alat peraga kampanye.

II. KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012, selanjutnya disebut Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memilih pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta masa jabatan 2012 - 2017 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota se Provinsi DKI Jakarta, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk membantu menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta di tingkat Kecamatan dan bersifat sementara.
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya di sebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk membantu menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta di tingkat Kelurahan dan bersifat sementara.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota untuk membantu menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
7. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, adalah lembaga penyelenggara pemerintahan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disingkat Panwaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
9. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Se Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta di wilayah Kabupaten/Kota.
10. Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, selanjutnya disebut Tim Kampanye Pasangan Calon, adalah Tim yang dibentuk dan disusun oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang telah didaftarkan secara berjenjang kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
11. Pemantau Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang selanjutnya disebut Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah diakreditasi oleh KPU Provinsi yang meliputi lembaga swadaya masyarakat dan lembaga hukum luar negeri.
12. Pemantauan Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau.
13. Partai politik adalah partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.
14. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, selanjutnya disebut DPR dan DPRD Provinsi.

15. Gabungan partai politik adalah gabungan dua partai politik atau lebih yang secara bersama-sama bersepakat secara tertulis untuk mengusulkan dan atau mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
16. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan dan atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
17. Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan dalam jadwal waktu yang ditetapkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota.
18.
 - a. Visi adalah uraian berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang hendak diwujudkan;
 - b. Misi adalah uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan atau mewujudkan visi;
 - c. Program adalah uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi/taktis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik.
19. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya.
20. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye adalah penyampaian pesan-pesan kampanye oleh pasangan calon kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang berisi ajakan, himbauan untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon.
21. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.
22. Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.

23. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk selanjutnya disebut KPID;
24. Jumlah hari adalah dihitung dari hari kalender.

III. PRINSIP KAMPANYE

1. Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggungjawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.
2. Pendidikan politik masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin 1, dengan mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
3. Dalam kampanye, rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.

IV. KRITERIA KAMPANYE

Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Dilaksanakan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/juru kampanye;
2. Dilakukan untuk menyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya;
3. Dilakukan untuk menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara tertulis atau lisan dalam bentuk kampanye yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan
4. Diselenggarakan pada jadwal waktu dan wilayah yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Kriteria sebagaimana dimaksud pada angka IV bersifat kumulatif.

V. PELAKSANA KAMPANYE

Pelaksana kegiatan kampanye adalah sebagai berikut:

1. Kampanye dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/juru kampanye di seluruh wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Kampanye diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon perseorangan, pasangan calon bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon.
3. Penanggung jawab kampanye adalah pasangan calon yang dalam pelaksanaannya dipertanggung jawabkan oleh tim kampanye.
4. Anggota tim kampanye dapat menjadi juru kampanye.
5. Tim kampanye dan juru kampanye dibentuk di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dan dapat dibentuk di tingkat Kecamatan yang pada masing-masing tingkatan memiliki Kantor/Sekretariat.

6. Nama-nama dan identitas anggota tim kampanye sebagaimana dimaksud pada poin 5 harus didaftarkan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya bersamaan dengan waktu pendaftaran pasangan calon, atau paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai, dengan menggunakan formulir Model AB-KWK-KPU (terlampir) dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.
7. Tim Kampanye dan juru kampanye tingkat Provinsi wajib menyerahkan rekening khusus dana kampanye dalam satu bank nasional atau swasta yang memiliki jaringan di Provinsi DKI Jakarta pada saat pengembalian formulir Model AB-KWK-KPU (formulir pendaftaran identitas tim kampanye).

VI. PESERTA KAMPANYE

1. Peserta kampanye terdiri atas anggota masyarakat.
2. Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin 1 adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di daerah tempat pelaksanaan kampanye dan yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah/pernah kawin serta tercantum dalam daftar pemilih.

VII. MATERI KAMPANYE

Ketentuan tentang materi dan penyampaian materi adalah sebagai berikut:

1. Pasangan calon wajib menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi dan program secara lisan maupun tulisan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan masyarakat pemilih.
2. Pengertian visi, misi, dan program pasangan calon, adalah:
 - a. visi yaitu uraian berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang hendak diwujudkan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. misi yaitu uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan atau mewujudkan visi;
 - c. program yaitu uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi/taktik untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat operasional dalam rangka mewujudkan visi dan misi.
3. Visi, misi, program sebagaimana dimaksud dalam poin 1 menjadi dokumen resmi daerah apabila pasangan calon terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur.

4. Materi kampanye berisi agenda kebijakan yang diperjuangkan dan strategi untuk mewujudkannya, yang disampaikan dengan cara sopan, tertib, mendidik, bijak, beradab, dan tidak provokatif.

VIII. FASILITAS KAMPANYE

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam menetapkan lokasi pemasangan alat peraga dan memberikan informasi mengenai fasilitas umum untuk digunakan kampanye.
2. Pemerintah Daerah memberikan fasilitas umum yang sama yang dapat digunakan untuk kampanye.

IX. PENGAWASAN KAMPANYE

1. Panwaslu Provinsi wajib menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat, pemantau pemilu, dan/atau peserta pemilu mengenai pelanggaran terhadap ketentuan kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dilakukan penelitian, pemeriksaan, untuk menentukan kualifikasi jenis pelanggaran tidak mengandung unsur pidana, administrasi dan tindak pidana.
3. Laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana yang melibatkan pasangan calon/tim kampanye dan/atau masyarakat diselesaikan oleh Panwaslu.
4. Pelanggaran yang bersifat teknis administratif pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu, disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk ditindaklanjuti.
5. Pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana dan pelanggaran yang bukan menjadi kewenangan Panwaslu diteruskan kepada penyidik.

X. BENTUK KAMPANYE

Kampanye dilaksanakan dalam bentuk:

1. Pertemuan terbatas:

Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas harus berpedoman pada ketentuan berikut:

- a. dilaksanakan dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung yang bersifat tertutup;
- b. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan sebagaimana ditetapkan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat Provinsi, dan 1.000 (seribu) orang untuk tingkat Kabupaten/Kota;
- c. menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab;

- d. pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Polri setempat dengan tembusan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pengawas pemilu sesuai tingkatannya berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang;
 - e. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan nomor urut dan foto pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik pengusul, simbol-simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan terbatas;
 - f. atribut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf e hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas dan tidak dibenarkan dipasang di luar halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas.
 - g. kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada poin 1, dimulai dari pukul 08.00 WIB dan berakhir selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB.
2. Tatap muka dan dialog:
- Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog harus berpedoman pada ketentuan berikut:
- a. dilaksanakan di dalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung;
 - b. diadakan dialog yang sifatnya interaktif;
 - c. jumlah peserta paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang;
 - d. menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab;
 - e. pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Polri setempat dengan tembusan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pengawas pemilu sesuai tingkatannya berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang;
 - f. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol-simbol, pataka dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan tatap muka dan dialog;
 - g. atribut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf f hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat tatap muka dan dialog, atau paling jauh 200 (dua ratus) meter di luar halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka dan dialog;
 - h. kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada poin 2, dimulai dari pukul 08.00 WIB dan berakhir selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB, atau dimulai pukul 19.00 WIB dan berakhir selambatnya pukul 22.00 WIB.

3. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik:

Kampanye dalam bentuk penyebaran melalui media massa, media cetak, dan media elektronik harus berpedoman pada ketentuan berikut:

- a. dilaksanakan dengan memberi kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program kampanye dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk, dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional;
- b. materi dan substansi peliputan berita, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik;
- c. pada masa kampanye, media cetak dan media elektronik dapat menyediakan rubrik khusus bagi para pasangan calon sebagai media penyampaian visi, misi, dan program pasangan calon.

4. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi:

Kampanye dalam bentuk penyiaran melalui radio dan/atau televisi harus berpedoman pada ketentuan berikut:

- a. dalam program yang berbentuk perbincangan (dialog interaktif), apabila yang dibicarakan masalah-masalah kontroversial perlu melibatkan pihak-pihak yang dianggap mewakili berbagai pendapat (para pakar sesuai dengan bidangnya);
- b. penyampaian materi kampanye dalam bentuk promosi melalui media cetak atau media elektronik kepada stasiun televisi, radio atau surat kabar dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum mulai kampanye;
- c. kampanye dalam bentuk promosi dilarang:
 - 1) menyerang, menghina, melecehkan peserta pemilihan lainnya;
 - 2) menggunakan efek-efek bunyi atau gambar yang dapat menimbulkan ketakutan, kegelisahan, atau menyesatkan;
 - 3) menggunakan bahasa atau kalimat yang tidak sopan, tidak senonoh, pornografi, atau oleh masyarakat umum dianggap tidak pantas atau tidak lazim;
 - 4) memuat materi yang menghina suku, agama, ras, antar golongan tertentu;
 - 5) menayangkan pada siaran atau program untuk anak-anak.
- d. lembaga Penyiaran berhak menentukan tarif secara khusus untuk iklan pasangan calon dan/atau tim kampanye yang berlaku bagi setiap pasangan calon dan/atau tim kampanye, tanpa kecuali;
- e. lembaga Penyiaran wajib menayangkan iklan kampanye, sesuai dengan kesepakatan antara Lembaga Penyiaran dan pasangan calon dan/atau tim kampanye;
- f. isi siaran iklan kampanye wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. format siaran iklan kampanye yang mirip, menyerupai dan/atau dapat ditafsirkan seperti siaran informasi, pendidikan, hiburan, dan jajak pendapat wajib terlebih dahulu diberitahukan kepada pemirsa/pendengar dengan mencantumkan kata “IKLAN” pada layar untuk televisi dan pemberitahuan iklan diawal dan diakhir segmen siaran iklan pada radio;
 - h. untuk dapat menjamin keadilan bagi tiap pasangan calon, frekuensi dan durasi siaran iklan ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) batas maksimum pemasangan iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) *spot* berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa Kampanye;
 - 2) batas maksimum pemasangan iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) *spot* berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa Kampanye.
 - i. batas maksimum pemasangan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf h berlaku untuk semua jenis iklan;
 - j. pihak lain di luar pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang memesan iklan kampanye untuk pasangan calon yang bersangkutan di lembaga penyiaran;
 - k. media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual *blocking segment* dan/atau *blocking time* untuk Kampanye berupa kolom pada media cetak dan sub-acara pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik;
 - l. media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan Kampanye.
5. Penyebaran bahan kampanye kepada umum:
- a. penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan dalam kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan atau di tempat-tempat umum yaitu dapat berupa selebaran, sticker, kaos, topi, barang-barang cenderamata (korek api, gantungan kunci, pin, acesoris lain, minuman yang tidak beralkohol dan atau barang-barang lain) dengan logo nomor urut dan gambar pasangan calon;
 - b. penyebaran bahan kampanye kepada umum di tempat tempat umum dapat dilaksanakan dalam 14 (empat belas) hari selama masa kampanye oleh seluruh pasangan calon dengan tertib dan tidak mengganggu kenyamanan publik;
 - c. Penyebaran bahan kampanye tidak boleh dilakukan di tempat dimana pasangan calon lain berkampanye.
6. Pemasangan alat peraga di tempat umum:
- Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum berpedoman pada ketentuan berikut:

- a. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS, berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa atau sebutan lain, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Alat peraga tidak dibenarkan ditempatkan pada tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, pura, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, dan tempat-tempat fasilitas umum (misalnya tiang telepon, tiang listrik, dan pohon perindang jalan);
 - c. Alat peraga dapat ditempatkan pada tempat milik perseorangan atau badan swasta, dengan izin tertulis pemilik tempat yang bersangkutan;
 - d. Pemasangan alat peraga kampanye oleh pelaksana kampanye, harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, kelestarian tanaman, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan Peraturan Daerah setempat;
 - e. Pemasangan alat peraga kampanye berjarak paling sedikit 1 (satu) meter dari alat peraga pasangan calon lainnya;
 - f. KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berwenang memerintahkan pasangan calon yang tidak memenuhi ketentuan jarak tersebut untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut;
 - g. Pemerintah Daerah setempat dan aparat keamanan berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada pasangan calon tersebut;
 - h. Pasangan calon atau tim kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
7. Rapat umum:
- Kampanye dalam bentuk Rapat Umum wajib berpedoman pada ketentuan berikut:
- a. dilaksanakan pada ruang terbuka (lapangan, stadion, alun-alun) yang dihadiri oleh massa dari pendukung dan/atau warga masyarakat lainnya, dengan tetap memperhatikan kapasitas (daya tampung) tempat-tempat tersebut;
 - b. dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 17.00 WIB;
 - c. Harus menyesuaikan dengan hari-hari besar perayaan agama dan waktu ibadah;
 - d. dilaksanakan di ruang terbuka (lapangan, stadion, atau alun-alun) dengan peserta tidak melebihi kapasitas tempat terbuka tersebut;
 - e. dapat dihadiri masa pendukung dan warga masyarakat lain;
 - f. pemberitahuan secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggungjawab serta jumlah orang yang akan hadir;
 - g. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, symbol simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye.

8. Debat publik/debat terbuka

Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan dalam bentuk debat publik/debat terbuka antar calon diatur sebagai berikut:

- b. pelaksanaan debat pasangan calon diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan disiarkan langsung oleh media elektronik;
- c. dilaksanakan paling banyak 5 (lima) kali, dengan ketentuan jadwal waktu pelaksanaan debat untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur diserahkan kepada masing-masing pasangan calon;
- d. panelis debat pasangan calon dipilih oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon;
- e. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat menghadirkan audiens dalam jumlah terbatas, dengan disertai undangan resmi;
- f. format dan materi debat pasangan calon dan moderator yang dipilih Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota harus mendapat kesepakatan/persetujuan dari pasangan calon peserta debat;
- g. peserta kampanye debat publik/debat terbuka antar pasangan calon harus disertai undangan tertulis dalam jumlah terbatas dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang dikoordinasikan dengan tim kampanye pasangan calon.

9. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan:

Kampanye dalam bentuk Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan diatur sebagai berikut:

- a. kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu seperti acara ulang tahun, kegiatan sosial/budaya, perlombaan olah raga, kegiatan sosial-keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa pada satu tempat tertentu;
- b. kampanye sebagaimana dimaksudkan dalam poin 9 wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan dikoordinasikan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. dilaksanakan dari pukul 08.00 WIB dan berakhir selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB, atau dimulai pukul 19.00 WIB dan berakhir selambat-lambatnya pukul 22.00 WIB.

10. Semua bentuk kampanye di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polda Metropolitan Jakarta Raya selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada:

- a. pokja Kampanye Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- b. Panwas Pemilu Provinsi;
 - c. PPK tempat kampanye;
 - d. Panwas Kecamatan tempat kampanye.
11. Pemberitahuan pelaksanaan kampanye tersebut meliputi: maksud dan tujuan, waktu, jumlah peserta, contoh alat peraga, rute, pembicara utama, nama tim kampanye/juru kampanye, nama penanggung jawab, jenis dan jumlah kendaraan yang digunakan, contoh undangan, dan lain-lain yang berhubungan dengan kampanye.

XI. JADUAL KAMPANYE

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan Jadwal dan lokasi pelaksanaan kampanye, dengan memperhatikan usul dari pasangan calon melalui tim kampanye paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat.
2. Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi dengan acara penyampaian visi, misi, dan program pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog.
3. Jadwal kampanye berlaku untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Kampanye dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi bersama tim kampanye dapat mengadakan kesepakatan bersama berkenaan dengan jadwal waktu, bentuk, dan lokasi kampanye khususnya dalam bentuk kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, rapat umum dan kampanye melalui media elektronik.
6. Hasil kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada poin 5 dibuat dalam berita acara kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh tim kampanye tingkat Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi di atas kertas bermaterai cukup.
7. Kesepakatan bersama dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sebelum kampanye dimulai, dan dibuat dalam rangkap 6 (enam), dengan tembusan disampaikan kepada:
 - a. Pasangan calon/tim kampanye;
 - b. Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 - c. Panwaslu Provinsi;
 - d. Pemerintah Provinsi;
 - e. Polda Metropolitan Jakarta Raya;
 - f. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
8. Dalam hal jadwal waktu kampanye yang telah ditetapkan tidak digunakan oleh salah satu pasangan calon, maka jadwal waktu kampanye yang tidak digunakan tersebut tidak dapat digunakan oleh pasangan calon lain;
9. Khusus pelaksanaan kampanye melalui media elektronik dikoordinasikan dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

XII. DANA KAMPANYE

1. Pengaturan Dana Kampanye:

- a. Dana kampanye digunakan Pasangan Calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye.
- b. Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a bersumber dari:
 - 1) Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - 2) Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - 3) sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perorangan dan/atau badan hukum swasta.
- c. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- d. Dana kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf b berupa sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta nonpemerintah.
- e. Dana kampanye yang berasal dari perseorangan tidak boleh melebihi Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah).
- f. Dana Kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan hukum swasta tidak boleh melebihi Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- g. Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) harus mencantumkan identitas yang jelas.
- h. Dana kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud dalam huruf e, f, dan g, wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana Kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana Kampanye Pasangan Calon pada Bank Nasional/Swasta yang berada di lingkungan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- i. Dana Kampanye berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf c dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- j. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud huruf b wajib dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan Pasangan Calon masing-masing.
- k. Pembukuan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf j dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

- l. Pasangan Calon dan tim Kampanye melaporkan penerimaan dana Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi 1 (satu) hari sebelum dimulai Kampanye dan 1 (satu) hari setelah berakhirnya Kampanye.
 - m. Laporan penerimaan dana Kampanye ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf l mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
 - n. Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengumumkan laporan penerimaan dana Kampanye setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf l kepada masyarakat melalui media massa 1 (satu) hari setelah menerima laporan dana Kampanye dari Pasangan Calon.
2. Larangan dalam Penerimaan Dana Kampanye:
- a. Pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari:
 - 1) negara Asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - 2) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - 3) pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD.
 - b. Tim kampanye yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada poin a tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU Provinsi dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.
 - c. Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin b dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

XIII. PELAPORAN DANA KAMPANYE

1. Pasangan Calon dan tim Kampanye melaporkan penerimaan dana Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi 1 (satu) hari sebelum dimulai Kampanye dan 1 (satu) hari setelah berakhirnya Kampanye.
2. Laporan penerimaan dana Kampanye ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana dimaksud pada poin 1 mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengumumkan laporan penerimaan dana Kampanye setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada poin 1 kepada masyarakat melalui media massa 1 (satu) hari setelah menerima laporan dana Kampanye dari Pasangan Calon.
4. Pasangan Calon melalui tim Kampanye di tingkat provinsi melaporkan penggunaan dana Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pemungutan suara.

5. Tatacara pelaporan dana kampanye mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berlaku.

XIV. AUDIT DANA KAMPANYE

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana Kampanye yang diterima dari Pasangan Calon dan tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka XIII kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya laporan.
2. Kantor Akuntan Publik menyampaikan hasil audit kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada poin 1.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengumumkan hasil audit dana Kampanye kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik, dan dokumen tersebut wajib dipelihara serta terbuka untuk umum;
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan Kantor Akuntan Publik yang memenuhi persyaratan;
5. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye; dan
 - b. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - c. ketentuan tata cara audit dana kampanye pasangan calon mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berlaku.

XV. LARANGAN KAMPANYE

1. Pasangan calon, tim kampanye, dan juru kampanye, serta masyarakat dilarang melakukan kegiatan Kampanye, pada masa sebelum tanggal dimulai masa kampanye;
2. Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan juru kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya masa kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa di suatu tempat dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye apabila memenuhi unsur kampanye sebagaimana dimaksud pada angka IV.
3. Dalam pelaksanaan Kampanye pasangan calon atau tim kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - c. menghasut atau mengadu domba pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;
 - e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah daerah;
 - i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan kendaraan bermotor di jalan raya;
 - k. menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;
 - l. memasang alat peraga sebelum masa kampanye, kecuali pada kantor tim kampanye. Alat peraga tersebut seperti bendera, nomor urut dan gambar pasangan calon, serta foto pasangan calon hanya dapat dipasang di halaman kantor tim kampanye yang bersangkutan, di depan tempat gedung pertemuan/hotel tempat penyelenggaraan suatu kegiatan internal pasangan calon dan tempat yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
4. Massa yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang:
 - a. melakukan pawai kendaraan bermotor di luar rute perjalanan yang telah ditentukan;
 - b. melanggar peraturan lalu lintas.
 5. Dalam kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan:
 - a. Hakim pada semua peradilan;
 - b. Pejabat BUMN/BUMD;
 - c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, yaitu jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. Lurah dan Camat.
 6. Pejabat Negara yang menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam melaksanakan Kampanye harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

7. Ketentuan sebagaimana dimaksud poin 6 berlaku bagi pejabat negara yang tidak menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, tetapi ikut melaksanakan Kampanye bagi salah satu pasangan calon.
8. Kepala Daerah yang menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus menjalani cuti di luar tanggungan negara pada saat melaksanakan Kampanye.
9. Kepala Daerah yang menjadi calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dilarang melaksanakan Kampanye pada hari yang sama.

XVI. SANKSI KAMPANYE

1. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi:
 - a. Peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan, atau telah terjadi gangguan keamanan dengan menggunakan Formulir Model AB 1-KWK yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan dibubuhi cap Komisi Pemilihan Umum Provinsi sesuai tingkatannya yang bersifat final;
 - b. Peringatan tertulis dan/atau penghentian kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, menggunakan formulir Model AB 1-KWK KPU dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk pelaksana kampanye;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya; dan
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk arsip Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka XV poin 3 huruf a, b, c, d, e, f, h dan k dikenai sanksi tindak pidana sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan/atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka XV poin 3 huruf g, i, j dan l sanksi dengan tahapan:
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan.

XVII. PENUTUP

- 1 Komisi Pemilihan Umum Provinsi bersama Tim Kampanye Tingkat Provinsi melaksanakan kesepahaman dan kesepakatan kampanye damai di tingkat provinsi, dan kegiatan serupa dapat dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan.
- 2 Formulir-formulir yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan kampanye sebagaimana diatur di dalam Keputusan ini, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- 3 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,**

ttd.

JURI ARDIANTORO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR
13/KPTS/KPU-PROV-010/2011
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011.

**CONTOH FORMULIR KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012**

1. NAMA TIM KAMPANYE DAN PELAKSANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR (Model AB-KWK);
2. PERINGATAN TERTULIS/PENGHENTIAN KEGIATAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR (Model AB 1-KWK);
3. PEMBATALAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA (Model AB 2-KWK);
4. SURAT PERMOHONAN CUTI (Model AB 5-KWK).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,**

ttd.

JURI ARDIANTORO

NAMA TIM KAMPANYE DAN JURU KAMPANYE
PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2012

Nama pasangan calon :
Nomor urut penetapan KPU Provinsi :
Nomor rekening khusus dana :
kampanye pasangan calon :
tim kampanye :

Bersama ini mengajukan nama tim kampanye dan juru kampanye pasangan calon tersebut, yaitu:

- 1. Nama lengkap :
 Alamat :
 :
 Pekerjaan/jabatan :
- 2. Nama lengkap :
 Alamat :
 :
 Pekerjaan/jabatan :
- 3. Nama lengkap :
 Alamat :
 :
 Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 2012

Yang mengajukan

.....

Tembusan:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan : Jumlah nama tim kampanye dan juru kampanye dapat disesuaikan.

**PERINGATAN TERTULIS/PENGHENTIAN KEGIATAN KAMPANYE
PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2012**

Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta

1. Dasar:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
- c. Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta tanggal 2012.

2. Memutuskan:

Memberikan peringatan tertulis/menghentikan kegiatan kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Nomor dan Nama Pasangan Calon :

Nama Anggota Tim Kampanye :

Nama Anggota Juru Kampanye :

Sehubungan dengan telah dinyatakan melanggar ketentuan kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal . . . , Pasal . . . , Pasal ... , dan Pasal . . . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal . . . , Pasal . . . , Pasal . . . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008, dan Pasal, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor.... Tahun 2009 dan Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta

3. Demikian untuk dilaksanakan.

Jakarta, 2012
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**
Ketua,

JURI ARDIANTORO

Tembusan:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan:

- 1. Jumlah dan nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Anggota tim Kampanye/Anggota juru kampanye dapat disesuaikan;
 - 2. Ketentuan Pasal yang dilanggar diisi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pilkada, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta.
- *) Coret yang tidak perlu

**PEMBATALAN
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DKI JAKARTA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA

1. Dasar:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
- c. Putusan Pengadilan Nomor
- d. Rapat pleno Komisi pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta tanggal 2012.

2. Memutuskan:

Membatalkan nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/tim kampanye sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Sehubungan dengan telah dinyatakan melanggar ketentuan kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

3. Demikian untuk dilaksanakan.

Jakarta, 2012
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Ketua,**

JURI ARDIANTORO

Catatan:

1. Apabila putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mulai berlaku pada tanggal setelah pengucapan sumpah/janji Gubernur dan Wakil Gubernur, maka yang menandatangani pembatalan calon adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
2. Formulir ukuran folio.

SALINAN

MODEL AB 5-KWK

GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA

Kepada:
Yth.
di
Jakarta

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : **Permintaan Cuti Gubernur
dan Wakil Gubernur Untuk Melakukan Kampanye
Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan hormat kami sampaikan permintaan cuti Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur.

Nama : _____
Jabatan : _____

Sebagai pertimbangan Bapak terlampir kami sampaikan jadwal dan jangka waktu, tempat, dan lokasi kampanye.
Demikian untuk maklum.

GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA

.....